

**Tinjauan Yuridis Terhadap Wacana Pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

**Tentang Pemerintahan Daerah**

**Oleh : Randa Trianto**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H**

**Pembimbing II : Dr. Desy Artina, SH., M.H**

**Alamat: Jalan Karya 1 Marpoyan Damai No. 13 Kel. Tanah Merah, Pekanbaru- Riau**

**Email: Randatrianto.fh.ur@gmail.com**

***Abstract***

*The regional growth is a process of solving the region, from a region of the province, district or city to more than one region, then in Act No. 23 of 2014 made clear that the regional growth not only be interpreted as the formation of new regions but may include merging some districts / cities different. Expansion of the territory which was then referred to as the formation of new regions is the division of administrative authority that is accompanied by a delegation of the financing, the division of an area along the natural resources contained therein and the number of residents, Post-New Order shows that decentralization should be a means to maintain the Unitary Republic of Indonesia ( NKRI). This is the reason Rantau Kampar Kiri to bloom from its parent region Kampar. In this study, the research is juridical empirical sociological or legal research, legal research or empirical juridical or sociological research, primary data collection in the field to examine how the readiness of the Overseas Kampar Kiri Siak Hulu into autonomous regions.*

*Based on the exposure of research results that refer to Law Number 23 Year 2014 About Local Government and operational guidelines in Government Regulation No. 78 of 2007, there are two main issues, first: the desire of regional expansion Rantau Kampar Kiri Siak Hulu to become an autonomous region has been sixteen years walk but until now there has been too divided, the second: from the physical requirements and administrative conditions contained in Law No. 23 of 2004, has been fulfilled but the New Autonomous Region (DOB) has not been realized. Suggestions from the author: the first President immediately issued a government regulation on the establishment of new autonomous regions, which refers to Law No. 23 of 2014, the central government and regional governments are expected to launch this regional expansion. Both Need for Government Overseas Kampar Kiri Siak Hulu carry out dissemination to the public in connection with the achievement of the development process of the formation of the district of Mount Sahilan Darussalam so that the public is not yet clear ingested issues related to the expansion truth Rantau Kampar Kiri Siak Hulu*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten atau kota menjadi lebih dari satu wilayah, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya diartikan sebagai pembentukan daerah baru tetapi dapat berupa penggabungan beberapa kabupaten/kota yang berbeda.<sup>1</sup> Pemekaran wilayah yang kemudian disebut sebagai pembentukan daerah baru merupakan pembagian kewenangan administratif yang disertai dengan pelimpahan pembiayaan, pembagian luas wilayah beserta potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya serta jumlah penduduk.<sup>2</sup>

Pasca orde baru menunjukkan bahwa otonomi daerah menjadi sarana untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>3</sup> Salah satu upaya tersebut yaitu dengan melakukan pemekaran daerah yang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan, keadilan sosial dan pemerataan pembangunan secara lebih mandiri, dengan spirit distribusi kesejahteraan dan pembangunan yang semakin mendesak dilakukan ketika negara Indonesia sudah berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015, masyarakat sudah harus mampu diberikan informasi dan pengetahuan secara lebih mendalam agar mampu bersaing mandiri dan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN, karena bila tidak maka yang terjadi nantinya adalah ketergantungan dan tertinggal dengan daerah dan negara lain semakin parah.

Pada dasarnya, pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik lagi, sistim birokrasi yang lebih kecil diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan

kehidupan demokrasi sehingga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat menyumbangkan aspirasinya dalam upaya membangun perekonomian daerah dan percepatan pengelolaan potensi daerah, selain itu pemekaran wilayah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, dengan semangat desentralisasi daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas.<sup>4</sup>

**Tabel I.1**

**Bobot Untuk setiap Indikator Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007**

Faktor	Bobot
Kependudukan	20
Kemampuan Ekonomi	15
Potensi Daerah	15
Kemampuan Keuangan	15
Sosial Budaya	5
Sosial Politik	5
Luas Daerah	5
Pertahanan	5
Keamanan	5
Rentang Kendali	5
<b>Total</b>	<b>100</b>

**Sumber :** Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007

Setiap Indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu. Besaran/nilai rata-rata perbandingan jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran / nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran nilai rata-rata.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan sehingga pemekaran daerah Rantau Kampar Kiri Siak Hulu belum terealisasi dan bagaimana tinjauan yuridis tentang kelayakan pemekaran daerah Rantau Kampar Kiri Siak Hulu, maka penulis menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wacana Pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan**

<sup>4</sup> Sudi Fahmi, *Hukum Otonomi Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 21.

<sup>1</sup>Sarman dan Muhammad Taufik makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2011, hlm. 42.

<sup>2</sup>HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2007, hlm.27.

<sup>3</sup>Mexasai Indra, *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*, GENTA publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 157.

*Darussalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana wacana pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam jika dikaitkan dengan kebijakan penataan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?
2. Apakah wacana pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam mampu untuk direalisasikan menjadi Daerah Otonom Baru ( DOB ) ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mempelajari bagaimana wacana pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam dikaitkan dengan kebijakan penataan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui apakah wacana pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam mampu untuk direalisasikan menjadi Daerah Otonom Baru( DOB )

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai upaya pemekaran wilayah Rantau Kampar Kiri Siak Hulu menjadi daerah otonom baru.
- b. Sebagai salah satu sumber pustaka dan bahan masukan bagi para pembaca dalam hal pembentukan peraturan daerah melalui asas akuntabilitas.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Desentralisasi**

#### **a. Pengertian Desentralisasi**

Istilah Desentralisasi berasal dari bahasa latin “*de*” berarti lepas dan “*centrum*” berarti pusat, Desentralisasi merupakan lawan kata sentralisasi sebab kata “*de*” dimaksud untuk menolak kata sebelumnya, sehingga Desentralisasi bermakna melepaskan atau menjauh dari pusat, Desentralisasi tidak putus tetapi hanya menjauh dari pusat.<sup>5</sup>

#### **b. Tujuan Desentralisasi**

Ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraan administrasi pemerintah,

---

<sup>5</sup>R.D.H.Koesoemahadmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm. 14.

desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban dari memerintahan pusat, dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah, karna negara yang sentralistik cenderung tidak mampu menjawab secara cepat dan tepat semua kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dan daerah, sehingga dibutuhkan desentralisasi.<sup>6</sup>

### **c. Manfaat desentralisasi**

Desentralisasi mempunyai segi positif diantaranya:

1. Secara ekonomi,meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik yang di butuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan ouput dan lebih efektif penggunaan sumber daya manusia.
2. Desentralisasi dianggap mampu memperkuat akuntabilitas, political skills dan integritas nasional.
3. Desentralisasi lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan menyediakan layanan lebih baik mengembangkan kebebasan persamaan dan kesejahteraan.

### **2. Teori Penataan Daerah**

*Territorial reform* atau Penataan Daerah dalam pengertian yang sempit yaitu pembentukan, Penggabungan, maupun pemecahan suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah baru yang berdiri sendiri dalam suatu wilayah negara, *Territorial reform* terdapat pengertian yang lebih luas yaitu penataan kelembagaan pemerintahan, mencakup struktur dan sumber daya serta penataan hubungan lembaga pemerintahan dengan institusi-institusi non-pemerintah yang terdiri dari *market* dan *civil society* dalam kerangka *governance*, *Territorial reform* yang dilakukan sebenarnya mencoba untuk memenuhi tiga permintaan yaitu :

- a. Sebagai instrument resolusi konflik
- b. Dalam rangka penyesuaian territorial untuk mendukung daya Tarik ekonomi.
- c. Dalam rangka perbaikan serta peningkatan efektifitas pemerintahan lokal.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*, LP3ES,Jakarta, 1998, hlm. 8.

<sup>7</sup>Laila Kholid Alfirdaus, “Penataan daerah sebagai penataan institusi”, *jurnal ilmu sosial dan politik*, Fisipol UGM Yogyakarta, Edisi I, 2007, hlm. 3.

Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah, penataan daerah bermaksud :

- 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2) Mempercepat peningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah
- 5) Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah
- 6) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan daerah.<sup>8</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu :

1. Kabupaten adalah wilayah administratif yang menjadi penyelenggara pemerintahan umum diwilayah daerah kabupaten.<sup>9</sup>
2. Gunung Sahilan Darussalam adalah daerah untuk wacana pemekaran yang terletak di Kampar Kiri Siak Hulu yaitu daerah di provinsi riau tepatnya di kabupaten Kampar dilihat dari dimensi sejarah Rantau Kampar Kiri Siak Hulu ini adalah daerah kekuasaan kerajaan gunung sahilan dulu nya, adapun lima pembesar kerajaan gunung sahilan dulunya :
  - a. Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri
  - b. Datuk Bendahara Khalifah Kuntu
  - c. Datuk Bendahara Khalifah Ujung Bukit
  - d. Datuk Marajo Khalifah Besar Khalifah Ludai.<sup>10</sup>
3. Wacana adalah usul atau ide yang disampaikan secara verbal, kemampuan atau prosedur berfikir secara sistimatis memberikan pertimbangan sesuai dengan akal sehat.<sup>11</sup>

### F. Metode Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang kongkrit, jawaban yang

objektif dan ilmiah serta dapat di pertanggung jawabkan dalam hal kebenarannya maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum yuridis empiris atau atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat,<sup>12</sup> Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dilapangan menelaah bagaimana kesiapan Rantau Kampar Kiri Siak Hulu menjadi daerah otonom.

#### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian bersifat *Deskriptif*, yaitu mengumpulkan data dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada, Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistimatis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang di teliti secara tepat.

#### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rantau Kampar Kiri Siak Hulu daerah ini dipilih karna sudah dari tahun 2000 perjuangan pemekaran ini di mulai tetapi belum dimekarkan sampai saat ini.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar
- 2) Panitia Pemekaran Rantau Kampar Kiri Siak Hulu
- 3) Tokoh adat dan tokoh masyarakat

##### b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili

<sup>8</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>10</sup> Wawancara dengan ninik mamak Rantau Kampar Kiri Siak Hulu, Bapak *H.Arwana Datuk Marajo*, hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2016, di Gunung Sahilan.

<sup>11</sup> <http://www.bahasakita.com>, diakses tanggal, 20 april 2016.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1998, hlm. 30.

keseluruhan populasi dan menentukan sampel penelitian maka metode yang digunakan adalah *metode purposive*, *Metode Purposive*, yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.3**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah populas i	Jumla h sampel	Persentas e %
1	Kepala Badan Pusat Statistik kabupaten Kampar	1	1	100%
2	Panitia Pemekaran Rantau Kampar Kiri Siak Hulu	1	1	100%
3	Ninik mamak datuk besar gunung sahilan	1	1	100%
	Jumlah	3	3	-

**Sumber :** Data dari instansi Pemerintah

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer terdiri dari:

- Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dengan panitia pemekaran dan instansi yang terkait.
- Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer dalam bentuk dokumen atau literature dan terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang mengikat dan terdiri dari suatu norma kaidah dasar yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Tentang pembentukan pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan daerah otonom.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum lainnya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedi, dan kamus hukum lainnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara :

- Wawancara, hal ini dilakukan kepada panitia pemekaran yang sudah berjuang selama enam belas tahun upaya apasaja yang sudah dilakukan oleh panitia pemekaran dan apa yang menjadi faktor penghambatnya, serta mencari data kepada dinas terkait yang berhubungan dengan pembentukan daerah otonom baru.
- Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, pada penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 7. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik primer maupun sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti, tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer, data ini selanjutnya diolah dengan mangkaji secara logis dan yuridis dengan target mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

Kemudian penulis merangkai dalam kalimat yang jelas dan rinci serta membandingkan terhadap data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literature lainnya dengan menggunakan teori, undang-undang maupun doktrin yang ada, hasil dari data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang khusus, dan dari kesimpulan-kesimpulan dapat diajukan saran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Desentralisasi**

#### **1. Pengertian Desentralisasi**

Istilah Desentralisasi berasal dari bahasa latin “*de*” berarti lepas dan “*centrum*” berarti pusat, Desentralisasi merupakan lawan kata sentralisasi sebab kata “*de*” dimaksud untuk menolak kata sebelumnya, sehingga Desentralisasi bermakna melepaskan atau menjauh dari pusat, Desentralisasi tidak putus tetapi hanya menjauh dari pusat.<sup>13</sup>

Desentralisi menurut Van der Pot, dapat dibagi menjadi dua : Desentralisasi teritorial dan Desentralisasi fungsional, Desentralisasi Teritorial (*territorial desentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tanggadaerah masing-masing(*Otonom*)yang melahirkan badan-badan berdasarkan wilayah (*gebiet corporatie*), Sedangkan desentralisasi fungsional (*functisonal desentralisatie*) adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu, yang muncul dalam

bentuk badan-badan dengan tujuan tertentu (*doelcorporatie*).<sup>14</sup>

#### **2. Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi**

Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintah pusat.<sup>15</sup>

#### **3. Dampak positif dan Negatif Desentralisasi**

Dampak positif dalam bidang politik adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.<sup>16</sup>

#### **4. Perkembangan Desentralisasi di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah Pasca Proklamasi Kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan resultante dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalam undang-undang ditetapkan tiga jenis daerah otonom yaitu Karesidenan, Kabupaten, dan

<sup>14</sup> Van der pot dan Donner, *Loc, cit*

<sup>15</sup> Soetandio Wignjosoebroto, “ Satu Abad Desentralisasi di Indonesia, “ Majalah Prisma, Vol 29/ No.3/juli 2010, hlm. 60

<sup>16</sup> *ibid*, hlm. 61

<sup>13</sup> R.D.H.Koesoemahadmadja, *Loc, cit*.

Kota. Pada periode berlakunya undang-undang ini, otonomi daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal dan sangat terbatas. Sehingga dalam kurung waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyerahan urusan (Desentralisasi) kepada Daerah. Undang-Undang ini berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1958.<sup>17</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Penataan Daerah

Territorial *reform* atau penataan Daerah dalam pengertian yang sempit yaitu pembentukan, Penggabungan, maupun pemecahan suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah baru yang berdiri sendiri dalam suatu wilayah negara, Territorial reform terdapat pengertian yang lebih luas yaitu penataan kelembagaan pemerintahan, mencakup struktur dan sumber daya serta penataan hubungan lembaga pemerintahan dengan institusi-institusi non-pemerintah yang terdiri dari market dan civil society dalam kerangka governance, Territorial reform yang dilakukan sebenarnya mencoba untuk memenuhi tiga permintaan yaitu :

1. Sebagai instrument resolusi konflik
2. Dalam rangka penyesuaian territorial untuk mendukung daya Tarik ekonomi.
3. Dalam rangka perbaikan serta peningkatan efektifitas pemerintahan lokal.

Menurut Siswanto Sunarso, pembentukan daerah pada dasarnya dimaksud untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan politik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Pembentukan daerah pemerintahan dapat dilakukan menjadi dua tipe atau bentuk, yakni berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran daerah menjadi dua atau lebih.<sup>18</sup>

Trueblood dan Honadle juga menyatakan, terdapat tiga kerangka pemikiran ( *school of thought* ) yang dapat digunakan untuk menelaah pertanyaan

normatif terkait penataan daerah, khususnya pemekaran daerah, Yaitu :<sup>19</sup>

- a) *Traditional reform school*, yakni paradigma yang lebih menghendaki penggabungan pemerintahan daerah . pemikiran ini dimotori oleh Paul Studentski(1930) dan Viktor Jones ( 1942 ).
- b) *Publik choice School*, yakni paradigma yang menghendaki pemekaran pemerintahan daerah. Pemikiran ini dimotori oleh Charles Tiebout ( 1956) yang mempopulerkan istilah *vote with their feet*.
- c) *Neo – Marxist school*, yakni paradigma penentuan kebijakan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Pemikiran ini dimotori oleh Ann R. Markusen ( 1976 ), Kevin R. Cox ( 1980 ), dan Frank Z Nartowicz ( 1980).

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Administrasi

Luas daerah atau wilayah suatu daerah merupakan salah satu syarat untuk membentuk daerah otonom baru yang dimekarkan menjadi calon kabupaten gunung sahlan Darussalam didukung luas dengan suatu luasan daerah untuk dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya, luas wilayah calon kabupaten gunung sahlan Darussalam 4.635,62 km<sup>2</sup> atau 42,20 % dari luas kabupaten Kampar,

#### B. Letak Geografis

Wilayah calon Kabupaten Gunung Sahlan Darussalam terletak di sebelah selatan Kabupaten Kampar, secara astronomis antara 1,00,2 lintang utara dan 0,020 lintang selatan 100,023-1.010,040 bujur timur dengan batas wilayah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten 50 kota provinsi Sumatra barat
- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan XII Koto Kampar, kecamatan bangkinang, kecamatan Kampar dan kota Pekanbaru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten pelalawan dan kota Pekanbaru .<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah, Alumni*, Bandung, 1982, hlm. 152

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet-III, Jakarta, 2009, hlm. 15

<sup>19</sup> Agung Djojokarto, dkk, *OP.Cit.*, hlm.158

### C. Sejarah Pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam

Sejarah panjang yang dimiliki oleh calon kabupaten gunung sahilan Darussalam untuk mekar dan mandiri yaitu adanya aspirasi masyarakat dikawasan Rantau Kampar kiri Siak Hulu untuk membentuk Daerah Otonom Baru ( DOB ). Faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membentuk suatu daerah kabupaten baru adalah latar belakang sejarah, sosial, ekonomi dan budaya serta pemerintahan masa lalu yang dilihat dan dibandingkan dengan kemajuan wilayah tetangga seperti Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, dan kabupaten induk yaitu Kabupaten Kampar, artinya dengan adanya kekuasaan politik sehingga aspirasi masyarakat jauh lebih dekat dengan pelayanan publik.

### D. Kondisi Pemerintahan, Pendidikan dan Sosial Ekonomi

#### 1. Pemerintahan

Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam terdapat 7 pemerintahan kecamatan, 4 kapolsek, 2 koramil, 4 kacab, 6 dispora, 6 puskesmas, 3 kantor urusan agama, dan sebanyak 89 desa /kelurahan .kecamatan Kampar kiri membawahi satu kelurahan dan Sembilan belas desa, kecamatan Kampar kiri hulu membawahi 24 desa, kecamatan Kampar kiri hilir membawahi membawahi tujuh desa dan satu kelurahan, kecamatan siak hulu membawahi 12 desa, kecamatan gunung sahilan membawahi 9 desa dan sebanyak lima desa berada dalam kecamatan pantai raja.<sup>21</sup>

#### 2. Kondisi pendidikan dan kesehatan

Perkembangan pendidikan suatu negara sangat di tentukan oleh kualitas yang dimilikinya, jepang, korea selatan, singapura, Taiwan, Malaysia dan Thailand adalah negara yang berhasil menikmati investasi dibidang pendidikan dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang terampil. Dapat mengelola sumber daya alam yang terbatas dan mengoptimalkan kekuatan ekonomi yang berbasis kepada akal manusia.

Oleh karena itu pendidikan merupakan program yang harus dioptimalkan oleh pemerintah dan

masyarakat berikut ini adalah data sarana dan prasarana serta jumlah guru dan jumlah murid di wilayah calon kabupaten gunung sahilan Darussalam sebagai berikut :<sup>22</sup>

#### 1) Sarana dan prasarana pendidikan :

- TK swasta 38 unit
- SD negeri 133 unit, SD swasta 4 unit
- SLTP negeri 19 unit, SLTP swasta 3 unit
- SMU negeri 6 unit, SMU swasta 2 unit

#### 2) Tenaga Guru

- Tingkat TK : PNS 11 orang, non PNS 66 orang
- Tingkat SD : PNS 829, non PNS 185 orang
- Tingkat SLTP : PNS 191 non PNS 130 orang
- Tingkat SMU : PNS 73 orang , non PNS 61 orang

3) Di wilayah Kabupaten gunung sahilan Darussalam terdapat 2 (dua ) perguruan tinggi yang merupakan cabang dari perguruan tinggi di provinsi Riau yaitu STAI ( Sekolah Tinggi Agama Islam ) dan STIE ( Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ) dengan jumlah mahasiswa  $\pm$  500 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa strata 1, strata 2, strata 3 yang berasal dari wilayah kabupaten gunung sahilan Darussalam berjumlah  $\pm$  2.500 orang yang tersebar diperguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri dan jumlah sarjana yang berasal di wilayah ini sebesar  $\pm$  1000 orang.<sup>23</sup>

#### 3. Kondisi sosial politik

Calon Kabupaten Gunung sahilan Darussalam dibagi menjadi dua daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa periode 2014-2019 daerah pemilihan itu diantaranya :

Dapil II (Kecamatan Siak Hulu dan Perhentian Raja)

1. Iib Nursaleh, S.Kom (Golkar) Suara yang terbayan dapil II dari partai Golkar (1.965)
  2. M Anshor (PPP) Suara (2.623)
  3. Tony Hidayat. SE (Demokrat) suara (2.315)
  4. Dedi Suheri (PDIP) suara terbanyak di partai PDIP (1.270)
  5. Syafrizal. ST (Hanura) suara ( 3.040)
- Dapil III (Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir dan Gunung Sahilan)
1. Repol (Golkar) suara (3.148)

<sup>20</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>21</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>22</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>23</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

2. Ramadhan (PAN) suara terbanyak di partai PAN (1.272)
3. Habiburrahman,S.Ag (PPP) suara terbanyak di partai PPP (1.384)
4. Jamris (Gerindra) suara yang terbanyak di partai (1.905)
5. Syarifuddin (Demokrat) suara (2.106)
6. H Zulkifli (Hanura) Suara (2.074)

Semua dari anggota DPRD Kabupaten Kampar khususnya daerah pemilihan Kampar Kiri Siak Hulu sudah sepakat untuk memekarkan Kampar kiri siak hulu menjadi daerah otonom baru dengan nama Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam. Walaupun belum mendapatkan persetujuan dari bupati Kampar tetapi DPR juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pandangan kepada bupati bahwa Rantau Kampar Kiri Siak Hulu sudah layak untuk dimekarkan, sebagai mana lahirnya suatu konstitusi negara untuk pembatasan kekuasaan negara, walaupun dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan, akan tetapi pembagian kekuasaan tersebut akan sah, dan membatasi operasionalisasi kewenangannya dengan prinsip kesederajatan dan kesetaraan.<sup>24</sup>

#### 4. Keadaan ekonomi masyarakat

##### a. Pertanian

Tanaman pangan yang ada diwilayah calon kabupaten gunung sahilan Darussalam adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi jalar ,kedelai, kacang tanah dan kacang hijau, dari luas wilayah yang ada baru  $\pm 3.615 \text{ Ha}^2$  yang dapat ditanami dan tanaman pangan yang luas lahan yang ditanami ubi kayu yaitu  $1.307 \text{ Ha}^2$  urutan kedua jagung  $1.221 \text{ Ha}^2$  dan yang terkecil luasnya adalah padi sawah  $15 \text{ Ha}^2$ .<sup>25</sup>

##### b. Peternakan

Wilayah calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam memiliki dataran rendah dan pandang rumput yang luas disepanjang DAS ( Daerah Aliran Sungai ) Kampar Kiri maupun Kampar kanan, luas padang rumput itu lebih kurang 1.518 Ha. Hampir semua kecamatan diwilayah calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam masyarakat beternak sapi, kerbau dan kambing, walaupun

jumlahnya relatif kecil namun bila dilakukan pembinaan secara intensif dimasa mendatang sub sektor peternakan akan menjadi unggulan ekonomi diwilayah ini.<sup>26</sup>

##### c. Perikanan

Wilayah calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam terdapat delapan sungai besar yang dapat dilayari , disamping itu daerah ini juga terdapat 21.061 Ha, rawa-rawa dan danau.disamping itu juga terdapat waduk irigasi sei. Paku yang sangat potensial untuk budidaya perikanan air tawar. Produksi perikanan merupakan potensi yang cukup cerah di wilayah calon kabupaten gunung sahilan Darussalam, sementara kondisi riil usaha perikanan yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun dunia usaha adalah penangkapan diperairan umum, dengan produksi 567, 85 ton, kolam 1.168.22 ton dan usaha kerambah mencapai produksi 81.25 ton.<sup>27</sup>

##### d. Perkebunan

Wilayah calon kabupaten gunung sahilan Darussalam masih cukup luas merupakan lahan yang potensial untuk dijadikan perkebunan. Dari luas wilayah yang ada yaitu 463.562 ha,  $\pm 71.000 \text{ ha}$  wilayah calon kabupaten gunung sahilan Darussalam ditanami sawit, tanaman karet seluas  $\pm 33.000 \text{ ha}$  dan gambir  $\pm 2.160 \text{ ha}$ .<sup>28</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Untuk Memekarkan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Tentang pokok pokok pemerintahan daerah yang berbunyi :<sup>29</sup> (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten kota,yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten

<sup>26</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>27</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>28</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>29</sup> Soehirno. *Perkembangan Pemerintahan Daerah*.

Jogjakarta : Liberty ,1995 hlm, 92-93

<sup>24</sup> Ipong S. Azhar, *Benarkah DPR Mandul ?*, Brigrat, Yogyakarta, 1997, hlm .45

<sup>25</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.(3) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.(4) Gubernur,Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat.(6) Peraturan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 34 ayat (1) menjelaskan persyaratan dasar dalam pasal 33 ayat (3) meliputi :

- persyaratan dasar kewilayahan : dan
- persyaratan dasar kapasitas daerah. Pada ayat (2) persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. luas wilayah minimal b. jumlah penduduk minimal c. batas wilayah d. cakupan wilayah e. batas usia minimal daerah provinsi kabupaten/kota.<sup>30</sup>

Selanjutnya pada pasal 35 ayat (4) cakupan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi :

- paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi
- paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan
- paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Pada ayat ( 6 ) batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi :

- batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun semenjak pembentukan.dan
- batas usia minimal kecamatan yan menjadi cakupan daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung semenjak pembentukan.<sup>31</sup>

Dari tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemebentukan daerah otonom provinsi,

kabupaten/kota didukung oleh peraturan perundang-undangan memberikan aturan main dan persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi jika ada keinginan politik dari masyarakat ataupun pemerintahan daerah untuk membentuk suatu daerah otonom.

## **B. Potensi Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam**

### **1. Potensi Penduduk**

Potensi calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam diutamakan pada aspek daerah provinsi dan pembentukan sumber daya fisik dan sosial ekonomi wilayah penduduknya. Kecamatan yang masuk didalam kabupaten ini adalah kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Siak Hulu dan Perhentian Raja. Seperti pada tabel berikut :<sup>32</sup>

Diperkirakan dengan terbentuknya calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam kepadatan penduduk akan meningkatkan dimasing-masing kecamatan dengan konsentrasi di kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir dan Siak Hulu. Hal ini terjadi karena keberadaan kelurahan lipat kain sebagai pusat pemerintahan kecamatan Kampar kiri akan meningkatkan seiring berkembangnya kegiatan ekonomi pemerintah, hal yang sama terjadi disekitar kelurahan suangai pagar akan semakin besar penduduknya karena berada di laluan pusat pemerintahan kabupaten dan pusat pemerintah Provinsi.

### **2. Potensi Geomorfologi**

Sebagian besar wilayah Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam merupakan daerah perbukitan yang berada di kaki bukit, dengan 0-500 meter. Struktur tanah adalah arganasol, gleihhumus alluvial, hidromofik, kelabu, padzolik merah kuning, litosol dan regosol, jenis tanah argosol ini semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya.<sup>33</sup>

Di wilayah calon kabupaten gunung sahilan Darussalam terdapat 8 ( delapan) sungai besar yaitu :<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>32</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>33</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>34</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

1. Sungai Kampar kanan yang melintasi wilayah kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Perhentian Raja.
2. Sungai Kampar kiri yang melintasi wilayah Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Gunung Sahilan dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
3. Sungai subayang yang melintasi Kecamatan Kampar Kiri Hulu
4. Sungai lipai yang melintasi wilayah Kecamatan Gunung Sahilan
5. Sungai paku yang melintasi sebagian desa-desa di Kecamatan Kampar Kiri
6. Sungai sitingkai yang melintasi wilayah Kampar Kiri
7. Batang bio yang melintasi kecamatan Kampar Kiri Hulu
8. Batang lipai yang melintasi kecamatan Kampar Kiri Hulu

Selain dari sungai-sungai besar tersebut diatas, diwilayah calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam juga terdapat 288 anak sungai, sungai-sungai itu sanpai saat ini berfungsi untuk prasarana perhubungan, pertanian, perikanan air bersih, dan untuk air minum, tanaman pangan yang ada diwilayah calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

### 3. Potensi Lahan

Sesuai dengan keadaan lingkungannya, lahan di calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, lahan kering, dan hutan lindung. Berikut adalah lahan penggunaan dicalon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam.<sup>35</sup>

Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan kecamatan dengan wilayah terluas mencapai 130.125 Km<sup>2</sup> namun sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan ( 92, 37 %), dengan 64,56 % adalah hutan konversi. Keadaan ini menjadikan Kecamatan Kampar Kiri Hulu sulit untuk dikembangkan untuk kegiatan Produksi. Kecamatan Kampar Kiri memiliki luas mencapai 91.533 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 94, 20 % hutan selebihnya telah dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Dikampar kiri lebih 50 % lahannya

dijadikan hutan produksi terbatas dan 36,98 % merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi dan hanya 7,15 % yang dijadikan sebagi hutan lindung dan hutan konsevasi. kecamatan lain yang memiliki kawasan hutan lindungatau hutan konservasi adalah kecamatan Siak Hulu. Rata-rata luas hutan yang dapat yang dapat dikonservasi mencapai 39,49 % atau 250,022 Km<sup>2</sup>, hal ini memungkinkan wilayahnya dijadikan kawasan untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti kawasan perkebunan, pemukiman dan perkantoran.<sup>36</sup>

### 4. Potensi Ekonomi

Secara ekonomi, Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam memiliki Potensi perkembangan yang baik mengingat adanya banyak perkebunan kelapa sawit, karet, baik yang memiliki oleh masyarakat ataupun perusahaan. Selain itu juga tersedia tanaman pangan, peternakan pengolahan hutan baik yang dikelola oleh perkebunan swasta besar, BUMN, maupun dikelola oleh masyarakat, dikawasan ini juga terdapat industri besar dan kecil yang secara langsung mempengaruhi perekonomian masyarakat.<sup>37</sup>

Selain berpotensi untuk menggerakkan perekonomian daerah dengan adanya ketersediaan berbagai jenis usaha-usaha tersebut diatas, calon kabupaten baru ini juga memiliki cadangan gas, minyak bumi, batu bara, timah kapur, emas berbagai macam galian C. Selain itu kawasan calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam memiliki potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sementara bidang sosial budaya mayoritas masyarakat Rantau Kampar Kiri Siak Hulu terdiri dari etnis Melayu Riau yang memiliki identitas budaya yang sangat erat dengan ajaran agama islam serta nilai-nilai adat yang sangat kental dan terbuka dan masih terpelihara hingga saat ini.<sup>38</sup>

### 5. Potensi Wisata

Wilayah calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam memiliki banyak objek wisata potensial, diantaranya ialah objek wisata alam ,wisata sejarah yang tersebar diseluruh kecamatan, dari data pokok Kabupaten Kampar terdapat 22

<sup>36</sup> BPS Kabupaten Kampar

<sup>37</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Panitia Pemekaran Zaldi Ismet,S.IP Sekertaris panitia Pemekaran Gusdar ( Gunung Sahilan Darussalam ) pada tanggal 30 September 2016

<sup>35</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

objek pariwisata diwilayah Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam. Objek wisata itu masih belum terkelola dengan baik, bahkan belum tersentuh sedikitpun.

#### **6. Potensi Pertambangan**

Wilayah Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam, memiliki potensi dibidang pertambangan, perindustri, pertanian, kehutanan, peternakan perikanan, perdagangan dan pariwisata yang cukup menjanjikan, jika potensi daerah ini dikelola dengan baik, maka potensi daerah yang begitu besar akan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat gunung sahilan Darussalam, karna terbatasnya sumber daya menimbulkan berbagai permasalahan dalam implementasi terhadap suatu kebijakan.<sup>39</sup>

Adapun sumber daya alam dibidang pertambangan adalah seperti minyak bumi, gas alam, emas, intan, batu bara, timah, besi dan galian C seperti batu kapur, bentonit, tanah urung dan sirtu. Pada tahun 2015 kemarin pertambangan batu bara mulai dikelola oleh investor. Jenis pertambangan yang ada di daerah Gunung Sahilan Darussalam, Seperti tabel yang ada di bawah ini:

#### **C. Kelayakan Lokasi Ibu Kota**

Kelayakan lokasi ibu kota kabupaten dinilai dari potensi setiap kecamatan dalam perkembangan kedepannya, lahan pembangunan untuk dijadikan lahan perkantoran serta jumlah fasilitas yang sudah ada juga turut menentukan. berikut jumlah fasilitas ekonomi dan sosial yang ada di Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam :<sup>40</sup>

Sebagian besar wilayah Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam merupakan kawasan dari kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonsevasi. Selain itu, pemamfaatan yang utama adalah bangunanan, serta untuk pertanian dan industri.

Untuk Calon Daerah Otonom Baru ( DOB ), Gunung Sahilan Darussalam memiliki potensi hutan produksi yang dapat dikonservasi seluas 128,336 ha. Kawasan ini merupakan kawasan potensial yang dapat dimamfaatkan untuk kegiatan produktif pertanian, perkebunan, peternakan,

industry dan kawasan perkantoran yang baru. Lokasi hutan produksi yang dapat dikonversi terluas terdapat di kecamatan Kampar kiri mencapai 33.838 ha.

#### **D. Hasil Penilaian Indikator Dari Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007**

Berikut adalah hasil dari Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 meliputi kondisi kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keungan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat,

Syarat penerimaan atau penolakan pemekaran daerah menurut PP Nomor 78. Tahun 2007 yang menyatakan bahwa usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya( setelah pemekaran ) mempunyai total nilai seluruh indicator dengan kategori kurang mampu ( skor total : 260-339), Tidak mampu (skor total : 180-259) dan sangat tidak mampu ( skor total : 100-179) dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang 60.

#### **E. Kelayakan Kabupaten Kampar Sebagai Kabupaten Induk**

Pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam sangat perlu didukung oleh kemampuan keuangan Daerah, baik itu kabupaten induk maupun daerah yang akan dimekarkankan, selanjutnya kita melihat bagaimana hasil penilaian untuk kabupaten Kampar dengan potensi dan nilai-nilai faktor yang sudah dikurangi dengan 7 kecamatan yang ada di Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam,

#### **F. Faktor Penghambat Pemekaran Gunung Sahilan Darussalam**

Faktor penghambat dari pemekaran Gunung Sahilan Darussalam yaitu tidak adanya keinginan dari Kabupaten Kampar sebagai kabupaten induk untuk melepas Gunung Sahilan Darussalam menjadi Kabupaten sendiri, masih banyaknya tarik ulur kepentingan politik yang berada di Rantau Kampar Kiri Siak Hulu, setiap pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah janji pemekaran menjadi

<sup>39</sup> Joseph W. Eaton . ( ed ), *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep keaplikasi*, U-I Press, Jakarta, 1986 . hlm 20

<sup>40</sup> BPS Kabupaten Kampar Tahun 2016

isu hangat menjadi komoditi kampanye oleh para calon.

Sumber daya alam yang belum terkelola dengan baik menjadi hambatan karna akan berpengaruh kepada perkembangan dan sumber pendanaan untuk pemekaran daerah Rantau Kampar Kiri siak hulu, masalah selanjutnya terjadi dalam tubuh masyarakat Rantau Kampar Kiri Siak Hulu yaitu dalam penempatan Ibu kota kabupaten nantinya adanya egoisme kedaerahan yang menginginkan daerahnya menjadi Ibu kota kabupaten . Ditambah lagi dengan adanya permintaan masyarakat Siak Hulu untuk bergabung dengan Kota Pekanbaru.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan petunjuk operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penataan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu : Pasal 32 yang berbunyi ayat (1) Pembentukan daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) berupa : a. Pemekaran Daerah, dan b. penggabungan daerah. Pasal 32 ayat (2) Pembentukan daerah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota. Dalam pasal 34 ayat (1) menjelaskan persyaratan dasar dalam pasal 33 ayat (3) meliputi : a. persyaratan dasar kewilayahan : dan b. persyaratan dasar kapasitas daerah. Pada ayat (2) persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. luas wilayah minimal b. jumlah penduduk minimal c. batas wilayah d. cakupan wilayah e. batas usia minimal daerah provinsi kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 35 ayat (4) cakupan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi : a. paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi b. paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan c.

paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Pada ayat ( 6 ) batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi : batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun semenjak pembentukan. dan b. batas usia minimal kecamatan yan menjadi cakupan daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung semenjak pembentukan. Dari syarat fisik dan syarat administratif yang disebutkan dalam undang-undang diatas maka Rantau Kampar Kiri Siak Hulu sudah memenuhi syarat untuk membentuk daerah otonom baru dengan nama Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam.

2. Secara umum kajian ini menilai bahwa calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam mampu untuk menjadi daerah otonom baru dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk tetap memiliki kemampuan sebagai daerah Otonom, Dari tabel penilaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam, berdasarkan data terakhir yang di peroleh adalah 396 ( kategori Mampu ) dengan demikian daerah Rantau Kampar Kiri Siak Hulu sudah mampu membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) dengan nama Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam. Calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam mampu memiliki kecukupan keuangan untuk menopang pembiayaan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), masyarakat calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam memiliki peluang untuk menjadi lebih sejahtera yang ditunjukkan dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). Penulis melihat Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri adalah lokasi yang paling layak dibandingkan lokasi-lokasi yang lain sebagai ibu kota calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam. Diwilayah calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam terdapat kondisi yang kondusif untuk dapat diharapkan berlangsung keamanan dan ketertiban kelak sebagai Daerah Otonom Baru ( DOB ). Dibandingkan antara jarak rentang kendali ibu kota kecamatan calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam terhadap ibu kota Kabupaten Kampar sekarang ini dengan rentang kendali terhadap calon ibu kota Kabupaten di Lipat Kain

terdapat kondisi jarak dan waktu yang tempuh yang lebih singkat.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Presiden secepatnya mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembentukan daerah otonom baru yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah diharapkan melancarkan pemekaran daerah ini, melihat secara objektif bahwa suatu daerah mampu atau tidak dalam memekarkan daerahnya sesuai dengan kemampuan daerah tersebut, dengan mengedepankan aspek akademik untuk memekarkan suatu daerah. Untuk seluruh masyarakat Rantau Kampar Kiri Siak Hulu tetap menjaga kekompakan serta selalu meningkatkan Produktifitas dalam sektor ekonomi karna salah satu indikator untuk memekarkan daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang akan dimekarkan.
2. Perlunya Pemerintahan Rantau Kampar Kiri Siak Hulu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan pencapaian perkembangan proses pembentukan kabupaten Gunung Sahilan Darussalam sehingga masyarakat tidak termakan isu yang belum jelas kebenarannya yang berkaitan dengan pemekaran Rantau Kampar Kiri Siak Hulu. kemudian Meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) guna untuk menajalankan roda pemerintahan setelah menjadi daerah otonom baru. Pada hakikatnya tidak selamanya pemekaran adalah solusi dari ketidakmerataan pembangunan dalam suatu daerah oleh sebab itu masyarakat harus tetap berhati-hati agar tidak mudah di tunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan tertentu pula.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Basah,Sjachran,*Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*,1997, Cet-III, Alumni Bandung, Bandung.

- Effendy, Rosman, Arif, “ *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*”, 2007, Input Riset, DRSP bekerja sama dengan USAID, Jakarta.
- Fahmi ,Sudi , *Hukum Otonomi Daerah*,2010, kreasi total media,Yogyakarta.
- Gadjong, Agussalim, Andi, *pemerintahan Daerah ; Politik dan Hukum* , Cet- I, 2007, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hatta, Muhammad. *Kedaulatan Rakyat*,1967, Usaha Nasional , Surabaya
- Huda, Nikmatul, *Otonomi Daerah Filosofis Sejarah perkembangan problematika*, 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indra, Mexsasai, *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*, 2015, GENTA publishing,Yogyakarta.
- Ipong S. Azhar, *Benarkah DPR Mandul ?*, 1997, Brigat, Yogyakarta.
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- joseph W. Eaton . ( ed ), *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep keaplikasi*,1986 U-I Press, Jakarta.
- Koesoemahadmadja,R.D.H., *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*,1979, Bina Cipta, Bandung.
- Lukman, Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2015, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Munandar A.S,*Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional*, 1981 , Lembaga PPM, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 2005, Grasindo, Jakarta.
- Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum dan Glosarium Otononi Daerah*, 2003, YPBHI, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*, 1998, LP3ES, Jakarta.
- Jafrudin, Ateng, *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*, Bandung Sumur Press, Bandung, 1986
- Sarman dan Muhammad Taufik makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.
- Salam, Alfitrah, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 2005, LIPI press, Jakarta.

Soehirno. *Perkembangan Pemerintahan Daerah*. 1995, Liberty, Jogjakarta .

Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Wahab, Amdul,Solichin, *Analisis Kebijaksanaan*, 1990, Bina Aksara, Bandung.

Widjaja, HAW, 2007, *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia, Raja grafindopersada*, Jakarta.

Van der pot dan Donner, *Handboek het Nederlandse Staatrecht*, 1989 E.J.Tjenk willink, Zwolle.

## B. JURNAL/KAMUS

Ali,Muhammad,*Kamus Besar Bahasa Indonesia modern*, 1998,Pustaka Amani, Jakarta.

Antonius Tarigan, 2010, “Dampak Pemekaran Wilayah” artikel dalam majalah *Majalah Perencanaan Pembangunan*, Edisi I

Victor Jusuf Sedubun,2010”Kajian Filsafat Hukum Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Filsafat Hukum*, vol 6 no 3 ,jurnal sasi, Juli-September.

M.Yusuf.AR,2010, ”Proses Pemakaran Wilayah Dalam Otonomi Daerah”*Jurnal Ilmu Polik Sosial*, Universitas 45 Mataram, 2 September ,Vol 4,No 2,2

Laila Kholid Alfirdaus, 2007 “Penataan daerah sebagai penataan institusi”*jurnal ilmu sosial dan politik*, Fisipol UGM Yogyakarta, Edisi I

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587  
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,  
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 162

## C. Website

<http://www.bahasakita.com>, diakses tanggal 20 April 2016

<http://www.goriau.com>, diakses tanggal 2 Oktober 2016

<http://www.kamparkap.go.id> diakses tanggal 30 September 2016

<http://www.bpskabkampakar.go.id>, diakses tanggal 20 Semptember 2016